

PERATURAN DAERAH

PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 06 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN PADA HUTAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah, urusan Kehutanan dan Perkebunan merupakan wewenang Pemerintah Propinsi dalam rangka mengatur dan melindungi pemanfaatan lahan pada hutan negara;
- b. bahwa pemanfaatan lahan oleh masyarakat pada hutan negara perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Propinsi;
- c. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut diperlukan dana yang pemungutannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN PADA HUTAN
NEGARA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Hutan Negara adalah hutan yang dikuasai negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Retribusi Daerah adalah Retribusi Perizinan tertentu dari kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk peningkatan pendapatan daerah.
9. Pemanfaatan hutan negara adalah usaha pemanfaatan dan pemungutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menimbulkan kesadaran masyarakat

untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan negara tersebut sebagai amanah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan akan datang.

10. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Lahan pada Hutan Negara dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan/pengelolaan lahan pada hutan negara.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian kewenangan untuk mengelola lahan pada hutan negara dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh kewenangan untuk mengelola lahan pada hutan negara.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin pemanfaatan lahan pada hutan negara digolongkan sebagai perizinan tertentu.

B A B IV

PELAKSANAAN PENARIKAN RETRIBUSI

Pasal 6

Terhadap hutan negara yang sudah terlanjur dibuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan kebun dan areal pertanian lainnya diberikan kewenangan pengelolaan tanpa menambah luas, sepanjang lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) dan (4).

Pasal 7

1. Lahan yang dikelola dari hutan negara wajib dipelihara oleh masyarakat yang bersangkutan.
2. Apabila lahan tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakat yang bersangkutan maka sebelum ditinggalkan wajib ditanami kembali dengan jenis-jenis pohon hutan.

Pasal 8

Terhadap pengajuan kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tetap mengikuti prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Terhadap lahan yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dipungut Retribusi sebagai kompensasi pemanfaatan lahan hutan negara yang telah dibuka pada luasan tertentu.

Pasal 10

Mekanisme dan tata cara pengenaan besarnya Retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Semua hasil penerimaan dari Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 sepenuhnya disetor ke Kas Daerah.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan nilai jual komoditas setempat yang dihasilkan tertimbang dengan luas lahan yang dimanfaatkan.

B A B VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF

Pasal 13

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan dan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
2. Besarnya tarif Retribusi minimal 1% (satu persen) dari nilai jual komoditas setempat yang dihasilkan tertimbang dengan luas lahan yang dimanfaatkan.

B A B VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 14

1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) berdasarkan nilai jual komoditi setempat yang dihasilkan tertimbang dengan luas lahan yang dimanfaatkan.
2. Nilai jual produksi setempat ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VIII
PEMBAGIAN HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 15

Pembagian hasil pungutan Retribusi sebagai berikut:

- a. 50% untuk Propinsi Sulawesi Tengah.
- b. 30% untuk Kabupaten/Kota dimana areal tersebut berada.
- c. 10% untuk Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
- d. 10% untuk Desa dimana areal tersebut berada.

B A B IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah ditempat pemanfaatan lahan pada hutan negara dikelola.

B A B X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 18

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

B A B XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

1. Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
2. Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

1. Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

B A B XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

Pembayaran Retribusi yang terutang, harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XVI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

1. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XVII
KEBERATAN

Pasal 25

1. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.

2. Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
3. Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 26

1. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
2. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolah atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

1. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

2. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 28

1. Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
3. Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

1. Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

2. Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.

B A B XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 31

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan 22, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXII
P E N Y I D I K A N

Pasal 33

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

B A B XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Daerah.

B A B XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu

Pada tanggal 23 Mei 2000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. B. PALIUDJU

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR:
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMANFAATAN LAHAN
PADA HUTAN NEGARA

I. UMUM

Bahwa sebagai akibat perkembangan zaman dan penambahan penduduk serta perkembangan pembangunan disemua sektor, maka berdampak terhadap adanya penyerobotan hutan negara yang tidak terkendali.

Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran masyarakat dalam rangka pembuatan kebun atau areal pertaniannya adalah areal hutan dikuasai negara, bahkan pada areal tersebut masyarakat telah berkebun atau bertani bertahun-tahun.

Hal ini menjadi dilema untuk Pemerintah Daerah, dimana pada satu sisi akan menegakkan aturan tetapi pada sisi lainnya masyarakatnya belum tentu mau untuk dipindahkan tempat yang baru yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, karena hal ini juga dipengaruhi oleh sosial budaya setempat dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar.

Disamping itu bahwa asas penyelenggaraan kehutanan adalah berasaskan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan yang tidak bisa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Sehingga salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut diatas demi keadilan dan kemakmuran rakyat maka masyarakat yang sudah terlanjut membuka hutan dikuasai negara untuk areal kebun dan pertaniannya diberikan kewenangan untuk mengelola tetapi tidak untuk hak memiliki.

Terhadap kewenangan pengelolaan tersebut Pemerintah Daerah memungut Retribusi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan khususnya untuk pembinaan masyarakat yang sudah membuka dan mengelola hutan negara tersebut.

Terhadap pembukaan baru pada hutan dikuasai negara tetap mengikuti prosedur dan tatacara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.